

# **Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM (Sebuah Telaah Awal)**

Rena Yulia\*  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

## **Abstrak**

Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, menyisakan berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Korban pelanggaran HAM (korban langsung ataupun korban tidak langsung) kesulitan dalam mengakses keadilan melalui sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang ini. Sulitnya pembuktian kesalahan pelaku mengakibatkan tidak berjalannya proses peradilan bagi pelaku apalagi proses pemulihan kerugian bagi korban.

Namun, pelanggaran HAM ini tentu tetap harus diselesaikan, mekanisme penyelesaian yang harus dilakukan tidaklah mudah. Keadilan retributif tidak bisa memberikan sebuah kepuasan bagi korban. Sebuah tawaran yang dianggap baru adalah keadilan restoratif. Model ini mulai dilirik sebagai penyelesaian perkara pidana yang mampu memberikan keadilan bagi para pihak. Pelaku, korban dan masyarakat.

Dalam berbagai tindak pidana, seperti kekerasan dalam rumah tangga, anak yang berkonflik dengan hukum, dan kecelakaan lalu lintas, keadilan restoratif telah dapat diterapkan. Kini, penerapan keadilan restoratif diuji dalam kasus pelanggaran HAM. Mampukah keadilan restoratif menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Tulisan ini ingin mengkaji peluang keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

**Kata Kunci :** Korban Pelanggaran HAM, Keadilan Restoratif, Pemulihan.

## **Abstract**

Various violations on human right happening in Indonesia today have never been completely solved. Victims of human right violations (direct or indirect victims) find it difficult to access justice through the existing criminal law today. Difficulties in proving the violations committed by the actors make it harder for the justice *to be in the victim's* side.

For any reasons, the violations of human rights should be brought into the court. It is surely not easy to do so as the retributive justice applied so far has not been able to solve the existing problems and to give fairness to the victims. Restorative justice is therefore considered as a potential way out for a justice to take place for the crime actors, victims and society in general.

In various types of criminal actions such as domestic violence, law –violating-children and traffic crime, the restorative justice has been successfully applied and it is now under evaluation in human right related cases. This is done in order to find out the effectiveness of this restorative justice in solving those cases.

This writing aims to find out opportunities for the restorative justice implementation in solving human right violations in Indonesia.

**Keywords:** Human Right violation victims, restorative justice, rehabilitation.

---

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## A. PENDAHULUAN

Pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan di mimbar akademik maupun dikaji secara hukum. Hal itu karena sampai saat ini, masih menyisakan persoalan yang mendasar tentang bagaimana penanganan korban pelanggaran HAM masa lalu.

Sebut saja, kasus Tanjung Priok misalnya. Berbagai masalah yang muncul dalam proses peradilan, dugaan suap untuk menuju islah, vonis bebas bagi sang terdakwa hingga mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM di Tanjung Priok yang belum menemukan titik terang.

Selanjutnya kasus Talangsari, Lampung. Hingga hari ini, dusun Talangsari merupakan dusun yang tertinggal dari pembangunan. Sarana dan prasarana jauh dari harapan. Listrik, jalan, pendidikan masih sangat mengkhawatirkan. Belum lagi tekanan psikologis selama puluhan tahun menjadi korban pelanggaran HAM. Senyatanya tidak ada dendam dalam diri para korban, hanya menginginkan adanya pengakuan negara terhadap pembantaian dan pemulihan hak-hak para korban.

Masih lekat di ingatan, peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti yang lebih dikenal dengan Tragedi Semanggi I dan II. Pelanggaran HAM pada kasus ini pun belum lah selesai. Siapa yang harus bertanggungjawab dalam penembakan tersebut sampai hari ini belum atau tidak bisa ditunjuk tangan apalagi diputus pengadilan. Padahal nyawa sudah melayang sia-sia.

Dari beberapa contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu di atas, dapat ditengarai bahwa pelanggaran HAM mempunyai dampak yang signifikan pada korban. Apapun jenis pelanggaran HAM yang dilakukan, semisal pembunuhan, percobaan pembunuhan, penghilangan secara paksa, penganiayaan dan jenis-jenis tindakan lain, tetap saja menimbulkan kerugian yang harus diderita oleh korban. Oleh karena itu, korban merupakan pihak yang harus mendapatkan pemulihan kerugian dari terjadinya pelanggaran HAM.

Penghukuman pada pelaku pelanggaran HAM merupakan salah satu bentuk keadilan yang juga harus didapatkan oleh korban. Pengakuan negara terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan ganti kerugian bagi korban pelanggaran HAM merupakan sesuatu yang selama ini diidam-idamkan. Padahal negara seharusnya

bertanggungjawab dalam memberikan jaminan hak asasi termasuk hak korban tindak pidana.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (in casu pelanggaran HAM) belum menemukan titik terang yang dapat melindungi korban. Hingga muncul sebuah pemikiran tentang kemungkinan penerapan keadilan restoratif dalam pelanggaran HAM.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Korban**

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>1</sup>

Yang dimaksud mereka oleh Arif Gosita di sini adalah :

- a. korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primair).
- b. korban yang bukan perorangan, misalnya, suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya, pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).<sup>2</sup>

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik *karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission)...*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 65.

<sup>2</sup> Arif Gosita, Ibid, hlm 101.

<sup>3</sup> Theo Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm xiii. Pengertian korban kejahatan dalam declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power adalah : "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in

Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.<sup>4</sup>

Istilah korban juga termasuk, keluarga atau orang yang bergantung kepada orang lain yang menjadi korban. Dengan demikian korban yang dimaksud bukan hanya korban yang mengalami penderitaan secara langsung, melainkan keluarga atau orang yang mengalami penderitaan akibat dari menderitanya si korban tadi.

Dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Pelanggaran HAM), konsep tentang korban sangat luas pengertiannya, tidak hanya seseorang yang mengalami langsung akibat dari suatu kejahatan--pelanggaran HAM, tetapi juga-keluarga dekat atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika; membantu mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.<sup>5</sup>

Dalam declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu :

**a. Access to justice and fair treatment**

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian.

Mekanisme-mekanisme administratif tentang pengadilan harus dibentuk/mapan dan diperkuat sehingga memungkinkan korban-korban untuk memperoleh

---

violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2002 dan Pasal 1 angka 5 UUKKR mendefinisikan korban:

"orang, perseorangan atau kelompok orang yang,-mengalami pe deritaan, baik -fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami, pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya."

<sup>4</sup> Theo Van Boven, Ibid, hlm xiv.

<sup>5</sup> Titon Slamet Kurnia, Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm7.

ganti kerugian melalui prosedur-prosedur formal atau informal yang bersifat cepat dan efisien, adil, dapat diakses secara murah. Korban-korban harus diberitahukan tentang hak-hak mereka dalam memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme-mekanisme tersebut.

Kebutuhan korban yang berkaitan dengan proses pengadilan diantaranya :

- 1) Memberikan pengetahuan tentang peran korban, kemajuan dan disposisi kasus-kasus mereka, terutama untuk kejahatan-kejahatan yang serius mereka dilibatkan dan diberikan informasi;
- 2) Korban didengar keinginannya untuk dipertimbangkan;
- 3) Bantuan yang tepat kepada korban-korban sepanjang proses yang hukum;
- 4) Memperlakukan korban dengan baik dan menjamin keselamatan keluarga korban dan saksi dari ancaman dan intimidasi.;
- 5) Menghindari penundaan dalam mengabulkan putusan korban-korban.

**b. Restitution**

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak.

Pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan dari peraturan undang-undang untuk mempertimbangkan penggantian kerugian dalam perkara pidana.

**c. Compensation**

Korban yang mendapat kompensasi yaitu :

- 1) korban yang menderita luka fisik maupun psikis akibat dari kejahatan yang berbahaya;
- 2) keluarga korban

**d. Assistance/bantuan**

Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial dan psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintahan atau masyarakat. Korban harus dijamin kesehatannya.

Para aparat terkait harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan korban. Sehingga bantuan yang diberikan optimal dan professional. Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Selain itu korban pelanggaran HAM, melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

- 1) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat;
- 2) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ini artinya, proses peradilan terhadap kasus pelanggaran HAM harus berjalan seperti biasa, ada pelaku yang dinyatakan bersalah, baru kemudian ditentukan kompensasi dan restitusi bagi pihak korban pelanggaran HAM.

Apabila merujuk pada Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 Desember 2005, yang ditujukan bagi mereka korban kejahatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, menjelaskan bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif; (2) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan (3) akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme pemulihannya.<sup>6</sup>

Pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM harus dilakukan seoptimal mungkin, seperti sebelum kejadian pelanggaran HAM terjadi. Menurut Boven, bentuk-bentuk reparasi kepada korban pelanggaran HAM meliputi<sup>7</sup> :

- 1) Restitusi, yaitu upaya mengembalikan situasi yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM, misalnya: pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, atau hak milik.
- 2) Kompensasi, yaitu ganti rugi terhadap setiap kerugian ekonomis dapat dinilai akibat pelanggaran HAM, misalnya kerugian fisik atau mental -

---

<sup>6</sup> Kertas Posisi keadilan Transisional Seri #2, Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu, ELSAM, 2012, hlm 14.

<sup>7</sup> Titon Slamet Kurnia, opcit, hlm 3.

termasuk rasa sakit, penderitaan dan tekanan emosional; kehilangan kesempatan termasuk pendidikan; kerugian materiil dan hilangnya pendapatan termasuk pendapatan potensial; rusaknya reputasi atau martabat; serta biaya yang diperlukan untuk memperoleh bantuan dari ahli hukum, pelayanan medis, dan obat-obatan.

- 3) Rehabilitasi (rehabilitation) yang meliputi perawatan medis dan psikologis.
- 4) Satisfaksi dan jaminan nonrepetisi (satisfaction and guarantees of nonrepetition) yang meliputi:
  - a) Penghentian pelanggaran;
  - b) Verifikasi fakta, pengungkapan kebenaran secara terbuka dan sepenuhnya;
  - c) Pernyataan resmi atau putusan pengadilan yang memulihkan martabat, reputasi, dan hak-hak hukum korban atau pihak lain yang terkait erat dengan korban.

Jaminan perlindungan hukum yang sudah diuraikan di atas, pada prakteknya tidak berjalan secara efektif. Pemulihan bagi korban pelanggaran HAM belum terlaksana dengan baik. Kompensasi dan restitusi yang harus diberikan melalui pengadilan tidak mudah untuk dieksekusi. Sulitnya pembuktian dalam pelaku pelanggaran HAM menjadikan tertundanya keadilan bagi korban pelanggaran HAM itu sendiri (delay justice).

Sistem peradilan pidana yang tengah berjalan merupakan sistem peradilan yang menganut keadilan retributif. Fokus pada pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana dan cenderung mengabaikan kepentingan pemulihan bagi korban. Bahkan dalam beberapa kasus kejahatan, korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak pelaku kejahatan.

Dalam proses peradilan yang normal, pidana bagi pelaku seolah dianggap cukup untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Akan tetapi paradigma seperti itu, kini mulai ditinggalkan. Pemulihan bagi korban kejahatan juga merupakan hal yang utama selain dipidanya pelaku. Kini, paradigma retributif bergeser ke arah paradigma restoratif. Sistem peradilan yang bersifat pembalasan sudah mulai dianggap tidak memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama korban kejahatan. Sistem keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang dapat memberikan pemulihan kerugian sebagai akibat dari target kejahatan.

Kasus pelanggaran HAM, merupakan kasus yang pelik, untuk dapat berjalan ke proses peradilan yang normal pun, sangatlah sulit. Mulai dari pembuktian yang tak semudah kasus biasa hingga eksekusi reparasi (kompensasi atau pun restitusi) yang masih setengah hati.

Namun, apapun kondisi penegakan hukum kasus pelanggaran HAM, korban pelanggaran HAM tetap harus mendapatkan perlindungan, baik itu pemulihan kerugian materil maupun immateril. Oleh karena itu, mencontoh dari keberhasilan keadilan restoratif dalam menyelesaikan beberapa jenis tindak pidana, misalnya kasus anak. Kini, pendekatan restoratif mencoba dikaji untuk melihat peluang dan harapannya dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM.

## **2. Keadilan Restoratif Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pelanggaran HAM**

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan restorative justice merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam Sistem Hukurn Pidana Indonesia yang bersifat retributif, restorative justice adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative Justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak- asasi manusia. Prinsip-prinsip Restorative Justice adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forurn kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.<sup>8</sup>

W. Van Ness menyatakan bahwa keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu; pertama, penyelesaian konflik (conflict resolution) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (recompense) dan pemulihan nama baik (vindication); dan, kedua,

---

<sup>8</sup> Melani, "*Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*", Litigasi, Volume 6 Nomor 3 Oktober 2005, terakreditasi, hlm 225.



rasa aman (safety) yang mengandung muatan perdamaian (peace) dan ketertiban (order).<sup>9</sup>

Charles K.B. Barton membagi restorative justice ke dalam restorative justice meeting dan restorative justice conference. A restorative justice meeting is a face-to-face encounter between the principal stakeholders. A restorative justice conference, for example, brings together the victim, the offender, and their respective communities of support (family member, friends, colleagues, neighbours, teachers, coach, etc) to discuss the wrongful, or offending behaviour in question. The focus is to address the causes and consequences and to find a satisfactory resolution to the incident in question through consensus decision making.<sup>10</sup>

Selanjutnya Charles juga menyebutkan bahwa “*in contexts unrelated to criminal justice, restorative justice processes can be used as an effective conflict resolution and problem solving tool. The principles, facilitation techniques and the democratic nature of these processes can be easily transferred to other areas with appropriate modification.*”<sup>11</sup>

Restorative justice adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. Restorative justice lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum. Dalam pelaksanaannya, restorative justice akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (stake holder)
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana

---

<sup>9</sup> Mudzakir, Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI, Surabaya 14-16 Maret 2005, hlm 26

<sup>10</sup> Barton, Charles K.B., Restorative Justice (The Empowerment Model), Hawkins Press, Australia, 2003, hlm 4.

<sup>11</sup> Barton, Charles K.B., *ibid*, hlm 4.

<sup>12</sup> Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 121.

Tujuan utama dari restorative justice itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjara dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.<sup>13</sup>

Pelaksanaan restorative justice memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindaklanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat empat nilai utama, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Encounter (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
- b. Amends (perbaikan), dimana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.

---

<sup>13</sup> ibid, hlm 124.

<sup>14</sup> ibid, hlm 125.

<sup>15</sup> ibid, hlm 125.

- c. Reintegration (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- d. Inclusion (terbuka), dimana memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penangannya.

Proses restorative justice dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam restorative justice adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Victim offender mediation (mediasi antara korban dan pelaku)
- b. Conferencing (pertemuan atau diskusi)
- c. Circles (bernegosiasi)
- d. Victim assistance (pendampingan korban)
- e. Ex-offender assistance (pendampingan mantan pelaku)
- f. Restitution (ganti rugi)
- g. Community service (layanan masyarakat)

Menurut Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan ppidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (security approach). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> ibid, hlm 126.

<sup>17</sup> ibid, hlm 126.

Beberapa kesulitan yang mungkin timbul dalam penerapan keadilan restoratif.<sup>18</sup>

- a. Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara);
  - b. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip "human development, mutually, empathy, responsibility; respect and fairness"
  - c. Perasaan korban yang merasa mengalami "re-victimization" karena merasa ditekan;
  - d. Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan system tradisional yang ada beserta birokrasinya.
  - e. Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur, substansi maupun budayanya, termasuk "insider" yang akan terlibat langsung;
- Muladi mengatakan, skala prioritas pelaku tindak pidana dan jenis tindak pidana yang dapat dimasukkan dalam skema proses keadilan restoratif adalah pelaku pemula (first-time offender) bukan recidivis dalam tindak pidana sebagai berikut:

- a. Tindak pidana anak;
- b. Juvenile offenders;
- c. Tindak pidana kealpaan;
- d. Tindak pidana pelanggaran;
- e. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun;
- f. Tindak pidana ringan;

Melihat jenis tindak pidana di atas, tentu pelanggaran HAM tidak termasuk kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Namun, pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan

---

<sup>18</sup> Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, Seminar IKAHI, Jakarta, 25 April 2012, hlm 10.

bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, melihat tujuan dari perlindungan bagi korban pelanggaran HAM maka, konsep keadilan restoratif sejalan dengan capaian yang diinginkan dalam pemberian perlindungan korban pelanggaran HAM.

Efektivitas pendayagunaan keadilan restoratif juga tergantung pada<sup>20</sup> :

- a. Perhatian utama pada kerugian akibat kejahatan, bukan semata-mata hukum yang telah dilanggar;
- b. Perhatian dan komitmen yang sama terhadap korban dan pelaku yang harus dilibatkan dalam proses;
- c. Fokus pada restorasi korban, memberdayakannya dan menanggapi kebutuhannya;
- d. Mendukung pelaku di samping mendorongnya untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kewajibannya serta berusaha mengatasi kesulitan yang timbul;
- e. Memberikan kesempatan berdialog, langsung atau tidak langsung antara korban dan pelaku apabila diperlukan;
- f. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat terdampak melalui proses keadilan dan meningkatkan kemampuannya untuk mengakui dan menanggapi apa yang terjadi;
- g. Lebih mendorong kolaborasi dan reintegrasi daripada menekan dan mengisolasi;
- h. Memberikan perhatian terhadap konsekuensi yang tidak terduga dari tindakan dan program; dan
- i. Menunjukkan penghargaan terhadap segala pihak termasuk korban, pelaku dan lain-lain yang terlibat.

Melihat hal-hal di atas, tentu perlindungan korban pelanggaran HAM akan berhasil dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, jika fokus nya terhadap pemulihan kerugian korban, bukan pada penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM. Hal ini tentu membutuhkan kerelaan dari korban untuk tidak

---

<sup>19</sup> ibid, hlm 10.

<sup>20</sup> ibid, hlm 11.

melulu fokus pada penghukuman pelaku pelanggaran HAM, melainkan fokus pada pemulihan kerugian ataupun derita yang mereka alami.

Apalagi dengan kondisi penegakan hukum saat ini. Untuk memidana pelaku pelanggaran HAM sangatlah sulit dilakukan. Menuju proses peradilannya saja sangatlah sulit, apalagi untuk memidana pelaku, alih-alih untuk memberikan reparasi terhadap korban pelanggaran HAM.

Kondisi yang demikian diakibatkan karena sistem peradilan pidana memakai pendekatan retributif. Fokusnya penghukuman terhadap pelaku. Dan cenderung mengabaikan perlindungan terhadap korban. Pidanaan terhadap pelaku dianggap telah memberikan perlindungan terhadap korban.

Jika menggunakan pendekatan restoratif, pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM akan terlaksana apabila prinsip-prinsip restoratif dijalankan dengan baik. Fokus terhadap pemulihan korban menjadi pokok perhatian yang utama daripada penghukuman pada pelaku pelanggaran HAM.

Akan tetapi, pelaksanaan penyelesaian ini dapat dilaksanakan jika kehadiran pelaku pelanggaran HAM diabaikan. Menghadirkan pelaku pelanggaran HAM dalam menyelesaikan masalah bukanlah persoalan yang mudah. Apalagi disinyalir pelaku pelanggaran HAM di masa lalu adalah instansi tertentu atau aparat pemerintah. Akan tetapi hal ini dapat disiasati dengan mengedepankan peran negara.

Dalam kasus pelanggaran HAM, negara dituntut untuk bertanggungjawab terhadap pemulihan kerugian yang diderita oleh korban pelanggaran HAM. Dalam pendekatan restoratif, negara dapat berperan sebagai mediator antara korban dengan pelaku.

Pada intinya, negara dapat memberikan pemulihan kerugian kepada korban dengan mendengarkan keinginan korban dan duduk bersama dalam mencari penyelesaian masalah yang dihadapi, setelah menjadi korban pelanggaran HAM.

Namun, mungkin akan ada prinsip yang dilanggar, yaitu ketidak hadiran pelaku pelanggaran HAM dalam duduk bersama dengan korban pelanggaran HAM. Akan tetapi kondisi demikian dimungkinkan dapat diwakilkan kepada Negara yang harus bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM.

Jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, penyelesaian melalui pendekatan restoratif ini menyalahi pasal 7 UU ini. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemberian kompensasi dan restitusi diberikan melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Artinya harus ada pelaku yang diadili dan kemudian diputuskan pemberian reparasi terhadap korban. Kondisi penegakan hukum demikian tentu sangat sulit untuk dilakukan.

Namun, keadilan restoratif dapat diterapkan dalam setiap tahap peradilan. Artinya, dimungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM dalam satu tahap saja. Yaitu dengan fokus pada pemberian perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM. Negara, dalam hal ini pemerintah, menjadi fasilitator untuk mendengarkan keinginan keadilan yang seperti apa dari korban. Seperti, pemulihan kerugian kepada korban dengan memulihkan ke keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran HAM, negara memberikan pengakuan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM, memberikan keberlangsungan hak hidup korban pelanggaran HAM, dan berbagai jenis perlindungan lain yang diharapkan oleh korban pelanggaran HAM itu sendiri.

Hanya saja perlu diingat, bahwa pemulihan kerugian yang dilakukan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. van Boven mengusulkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika suatu negara ingin merumuskan kebijakan atau hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban. Ketika merumuskan Peraturan Pemerintah mengenai Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran HAM, seharusnya pemerintah Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip yang dirumuskan Prof. Theo van Boven tersebut.<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip tersebut, yang kemudian dikenal dengan van Boven Principles; terdiri dari enam prinsip. Yaitu sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Pemulihan dapat dituntut secara individual maupun kolektif. Dalam hal dilakukan secara kolektif, tuntutan itu bisa dilakukan oleh korban langsung, keluarga dekat, mereka yang menjadi tanggungannya (dependants), dan orang lain atau sekelompok orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban langsung (their relatives).
- b. Negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang

---

<sup>21</sup> Theo van Boven, *opcit*, hlm xxi

<sup>22</sup> *ibid*, hlm xxi

memungkinkan dilakukannya pemulihan yang efektif secara penuh. Pemulihan itu harus menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan akibat-akibat perbuatan jahat yang menimpa korban dan dengan mencegah dan menghindarkan terulangnya kejahatan serupa. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya, serta akan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan agar kejadian serupa tidak akan terulang.

- c. Setiap negara harus mengumumkan, melalui mekanisme publik maupun lembaga-lembaga swasta baik di dalam negeri maupun, dalam hal dipandang perlu, di luar negeri tentang tersedianya prosedur pemulihan.
- d. Ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa di mana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter. Bahkan klaim menyangkut pemulihan atas pelanggaran berat HAM dan pelanggaran hukum humaniter tidak bisa ditundukkan oleh ketentuan-ketentuan pembatasan apa pun.
- e. Setiap negara harus memungkinkan tersedianya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan tuntutan pemulihan. Informasi itu harus disediakan oleh lembaga berwenang yang berkompeten.
- f. Keputusan-keputusan menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cermat dan cepat.

Pada dasarnya, keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik pelanggaran HAM, namun fokus penyelesaian tersebut pada kerugian korban pelanggaran HAM. Sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi korban dan sesuai dengan prinsip van Boven dalam mengutamakan pemulihan korban yang efektif.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dengan menerapkan prinsip restoratif justice dimungkinkan dilakukan dengan Negara dalam hal ini Pemerintah menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana.



Mekanisme penyelesaian melalui keadilan restoratif ini perlu dirumuskan mengingat penyelesaian dengan menggunakan sistem peradilan pidana (keadilan retributif) belum mencapai keberhasilan. Pelaku pelanggaran HAM tidak dapat terjerat karena sulitnya pembuktian serta intrik penegakan hukum yang menyertainya, korban pelanggaran HAM pun tidak memperoleh pemulihan kerugian.

Melalui keadilan restoratif diharapkan korban pelanggaran HAM dapat memperoleh jaminan keberlangsungan hak dalam penegakan hukum dan keadilan. Keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban pelanggaran HAM, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Korban pelanggaran HAM berat merupakan sebuah pihak yang belum memperoleh perlindungan saat ini. Sistem peradilan pidana yang menganut keadilan retributif belum mampu memberikan keadilan yang diharapkan oleh para korban. Keadilan restoratif dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat diterapkan dalam memulihkan kerugian korban pelanggaran HAM. Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif tersebut dengan sebuah tujuan agar pemulihan kerugian korban pelanggaran HAM dapat terlaksana.

### **2. Saran**

Penerapan keadilan restoratif pada kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan kerugian korban dan juga tidak melupakan pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena cara bekerjanya yang harus mendudukan berbagai pihak dalam sebuah kesepakatan bersama, maka diperlukan sinergitas berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barton, Charles K..B., 2003, Restorative Justice (The Empowerment Model), Hawkins Press, Australia.
- Kertas Posisi keadilan Transisional Seri #2, 2012, Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu, ELSAM.

- Melani, “*Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*”, Litigasi, Volume 6 Nomor 3 Oktober 2005, terakreditasi.
- Mudzakir, Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI, Surabaya 14-16 Maret 2005.
- Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, Seminar IKAHI, Jakarta, 25 April 2012.
- Ridwan Mansyur, 2010, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Theo Van Boven, 2002. Mereka yang Menjadi Korban, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.